



P U T U S A N
Nomor 73/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syafni Wita Pgl Ita Binti Alwis (alm);**
2. Tempat lahir : Bunga Pasang;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/19 September 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 08 Kenag. Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh Penasihat Hukum Fanny Fauzie, S.H., M.H., Eka Syofiyandi, S.H., Yandri Martin, S.H. dan Dicky Saputra Busra, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAT Law Office, beralamat di Jalan Niaga Nomor 216, Padang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0711/KHS-PID/XI/2023 tanggal 7 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 dengan Register Nomor 207/SK.Kh/XI/2023/PN Pnn;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Reg. PDM-28/PAINAN-Eoh.2/11/2023 tanggal 2 November 2023 karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 73/PID/2024/PT PDG., tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., tanggal 19 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Reg. PDM-28/PAINAN-Eoh.2/11/2023 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita binti Alwis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita binti Alwis (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2020 antara Sdri. Titi Sumarni dengan Sdri. Syafni Wita;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Tanda Terima dari Kantor Notaris/PPAT Novrial Bahrn tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sdri. Titi Sumarni tanggal 18 Juni 2022 terkait pengembalian Sertifikat dan mencabut surat kuasa;
- 1 (satu) lembar Balasan Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2022 a.n. Sdri. Syafni Wita;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi permintaan dikembalikannya SHM asli tanggal 15 November 2022 dan tanggal 30 November 2022.

Dikembalikan kepada Titi Sumarni Pgl Titi;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penangguhan a.n. Mega Nurwati ALWIS kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan tanggal 09 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Muhammad Reza Pgl Reza;

4. Membebaskan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita Binti Alwis (Alm) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., tanggal 19 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita Binti Alwis (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2020 antara Sdri. Titi Sumarni dengan Sdri. Syafni Wita;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Tanda Terima dari Kantor Notaris/PPAT Novrial Bahrn tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sdri. Titi Sumarni tanggal 18 Juni 2022 terkait pengembalian Sertifikat dan mencabut surat kuasa;
- 1 (satu) lembar Balasan Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2022 a.n. Sdri. Syafni Wita;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi permintaan dikembalikannya SHM asli tanggal 15 November 2022 dan tanggal 30 November 2022.

Dikembalikan kepada Titi Sumarni Pgl Titi;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penangguhan a.n. Mega Nurwati Alwis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan tanggal 09 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Muhammad Reza Pgl Reza;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta,Pid/2024/PN Pnn. Jo. Perkara Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., tanggal 19 Januari 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta,Pid/2024/PN Pnn. Jo. Perkara Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dimana permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4.a/Akta,Pid/2024/PN Pnn. Jo. Perkara Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., tanggal 19 Januari 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4.a/Akta,Pid/2024/PN Pnn. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan masing-masing tertanggal 22 dan 29 Januari 2024 kepada Penuntut Umum serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 26 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 Februari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan tanggal 2 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut umum pada tanggal 19 dan 23 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 19 Januari 2024 No. 176/Pid.B/2023/PN.Pnn tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo* khususnya Terdakwa dijatuhi hukuman karena bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padahal menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan Pidana melainkan perbuatan Perdata yakni adanya kesepakatan jual beli tanah milik korban yang belum selesai prosesnya, yang selengkapya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya yang untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka selengkapya tidak dimuat lagi yang selanjutnya memohon agar putusan *a quo* dalam tingkat banding dapat dibatalkan dengan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Syafni Wita;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 176/Pid.B/2023/PN Pnn;

Mengadili Sendiri:

- 1) Menyatakan Terdakwa Syafni Wita Binti Alwis (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- 2) Melepaskan Terdakwa Syafni Wita Binti Alwis (alm) (onslag van recht vervolging) dari segala tuntutan hukum karena segala tuntutan hukum

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan hubungan hukum perdata dalam jual beli yang belum selesai antara 2 orang saudara kandung;

- 3) Memulihkan hak Terdakwa Syafni Wita Binti Alwis (alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita Binti Alwis (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan kepada Pembanding;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan kontra memori banding dan menyatakan bahwa:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita binti Alwis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita binti Alwis (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2020 antara Sdri. Titi Sumarni dengan Sdri. Syafni Wita;
- 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Tanda Terima dari Kantor Notaris/PPAT Novrial Bahrn tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sdri. Titi Sumarni tanggal 18 Juni 2022 terkait pengembalian Sertifikat dan mencabut surat kuasa;
- 1 (satu) lembar Balasan Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2022 a.n. Sdri. Syafni Wita;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi permintaan dikembalikannya SHM asli tanggal 15 November 2022 dan tanggal 30 November 2022.

Dikembalikan kepada Titi Sumarni Pgl Titi;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penangguhan a.n. Mega Nurwati ALWIS kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan tanggal 09 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Muhammad Reza Pgl Reza;

6. Membebaskan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita Binti Alwis (Alm) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jauh dari tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutananya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak bersifat edukatif baik dari sisi Terdakwa maupun masyarakat yang tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, terlebih perbuatan Terdakwa merusak hubungan persaudaraan diantara keluarganya, serta dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga Penuntut Umum memohon agar putusan *a quo* di tingkat banding diperbaiki

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2024;

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita binti Alwis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita binti Alwis (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2020 antara Sdri. Titi Sumarni dengan Sdri. Syafni Wita;
 - 1 (satu) lembar foto copy dilegalisasi Tanda Terima dari Kantor Notaris/PPAT Novrial Bahrhun tanggal 03 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sdri. Titi Sumarni tanggal 18 Juni 2022 terkait pengembalian Sertifikat dan mencabut surat kuasa;
 - 1 (satu) lembar Balasan Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2022 a.n. Sdri. Syafni Wita;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi permintaan dikembalikannya SHM asli tanggal 15 November 2022 dan tanggal 30 November 2022.Dikembalikan kepada Titi Sumarni Pgl Titi;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penangguhan a.n. Mega Nurwati ALWIS kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan tanggal 09 Maret 2020;Dikembalikan kepada Muhammad Reza Pgl Reza;
5. Membebaskan Terdakwa Syafni Wita Pgl Ita Binti Alwis (Alm) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Painan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain hal mana yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Painan (*Judex Facti*) telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup mengenai pemenuhan semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn tertanggal 19 Januari 2024 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jikalau perbuatan Terdakwa sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa sewaktu saksi korban berjualan diwarungnya Terdakwa ada bilang jika ada uangnya maka tanah saksi korban akan dia beli lalu saksi korban menerangkan bahwa tanah bahagian warisannya mau dijualnya jika

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa menanggapihnya itu terlalu mahal sehingga pembicaraan terputus.

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa benar SHM nya ada dititipkan di Wali Nagari Salido atas kuasa Korban dan belakangan diambil Terdakwa kembali dan kemudian mengajak korban untuk menitipkan SHM tersebut ke Notaris Navol Badrun juga dengan kuasa saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa sejak SHM diambil dari PPAT Eryda S.H.,M.Kn. karena Pemecahan SHM tersebut sudah selesai dan sampai di rumah Terdakwa dianya sudah meminta agar SHM tersebut dia yang simpan atau dititipkan di Wali Nagari karena Terdakwa khawatir akan hilang atau tercecer kelak karena jauh perjalanan korban yang akan pulang ke Jawa;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi korban menurutnya karena Terdakwa adalah selaku kakak kandungnya sehingga tidak ada menaruh curiga akan sikap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi tanda tanya, jika benar niat Terdakwa untuk mengamankan SHM tersebut kenapa harus dibuat pakai surat kuasa kepada Terdakwa hanya sekedar untuk menitipkannya saja, padahal saksi korban selaku pemilik SHM tersebut ikut sertanya ke Kantor Wali Nagari untuk menitipkan SHM tersebut dengan membuat kuasa penitipan kepada Terdakwa, yang mana hal itu dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding agar dianya bisa setiap saat mengambil SHM yang dititip tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban yang berada di Jawa;
- Bahwa Notaris/PPAT Novrial Bahrin S.H.,M.Kn di Painan. tidak pernah bertemu dengan saksi korban dan hanya dengan Terdakwa saja dan saksi korban hanya bertemu dengan pegawai Notaris saja dan ada menandatangani surat yang masih berbentuk belangko kosong.
- Bahwa jika sudah ada pembicaraan tanah milik korban yang sudah bersertipikat hendak dijualnya maka sesuai prosedur bahwa harus ada

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan dan dihitung kira-kira berapa biaya di luar harga tanah dengan pihak PPAT yakni:

- 1. Biaya untuk pembuatan akta peralihan berupa AJB nya dan apa sekalian dengan BBN atau tidak
- 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nya sebesar 5 % (lima persen) dari harga/NJOP nya, selaku kewajiban pembeli yang harus dibayar ke Kantor Dinas Pendapat Daerah (DISPENDA) setempat;
- 3. PPh pasal 21 sebesar 2,1/5 % (dua setengah persen) dari harga tanah/NJOP selaku kewajiban penjual yang harus dibayarkan dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat;
- 4. PBB nya bagaimana harus lunas tahun terakhir;

yang mana hal tersebut belum ada disinggung dan dibicarakan kedua belah pihak dengan PPAT kok bisa-bisa Terdakwa mengatakan datang ke PPAT langsung balik nama adalah hal yang tidak benar.

- Bahwa jika sudah dihitung seperti disepakati akan hal tersebut di atas maka Notaris akan mengirim surat ke BPN untuk cek bersih atas SHM tersebut, yang ternyata menurut Pegawai Notaris bahwa SHM tersebut ada masalah di BPN yakni saksi Mega ada melakukan permintaan pembelokan SHM tersebut sehingga proses niat jual beli tidak terlaksana sehingga Notaris Noval Badrun meminta Terdakwa dimana alamat domisili saksi Megawati agar BPN Kab. Pesisir Selatan menyurutinya untuk mempertanyakan status pembelokan yang diajukannya akan tetapi Terdakwa tidak kunjung memberikannya sehingga SHM tersebut lama disimpan di Notaris dan belakangan Terdakwa ambil dengan alasan untuk membicarakan masalah biaya peralihan tanah tersebut;
- Bahwa juga dari keterangan saksi korban dimana dianya tidak ada sepakat untuk membicarakan harga tanah, yang saksi korban sepakat dengan Terdakwa adalah hanya sekedar mengembalikan nilai bangunan tempat usaha dan ongkos saksi korban sewaktu datang ke Painan untuk dikembalikan oleh Terdakwa agar bisa membuka usaha di tempat

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



tersebut, sehingga syarat subjektif untuk melakukan jual beli dalam perkara *a quo* sesuai Pasal 1320 KUHPdata belum terpenuhi dan hanya Terdakwa saja yang menentukan sendiri harga tanahnya tanpa ada persetujuan korban;

- Bahwa juga memang benar ada kesepakatan jual beli tanah tersebut maka selaku yang bersaudara kandung kenapa harus di Kantor Notaris/PPAT diserahkan panjar pembelian tanahnya dan dibuat photo dokumentasi saksi korban ada menanda tangani surat sesuai keterangan Terdakwa padahal bisa di rumah Terdakwa oleh karena saksi korban juga menginap di rumah Terdakwa selama berada di Painan pada waktu itu, padahal keduanya belum ada perselisihan pada waktu itu dan baru timbul perselisihan setelah saksi korban mendatangi Kantor Notaris Noval Badrun mempertanyakan SHM yang dititipkan sebelumnya, yang ternyata menurut Pegawai Notaris bahwa SHM tersebut sudah Terdakwa ambil SHM dari Kantor Notaris/PPAT Novrial Bahrn S.H.,M.Kn di Painan dengan memperlihatkan tanda terimanya dan setelah saksi korban meminta SHM nya dikembalikan Terdakwa ternyata tidak mau mengembalikannya sehingga keduanya bertengkar sehingga dari hal tersebut maka niat Terdakwa sudah tidak baik;

Menimbang bahwa jika saksi korban menyetujui dan sepakat akan dilakukan jual beli atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atas SHM No.1598 Desa/Kel. Nagari Salido maka saksi korban tentunya tidak akan meminta SHM nya untuk dikembalikan biar saja Terdakwa yang pegang tinggal nantinya membuat akta peralihannya saja, akan tetapi karena saksi korban memang tidak hendak menjual tanahnya maka SHM yang disimpan di Notaris/PPAT Noval Badrun yang diketahuinya sudah Terdakwa ambil maka dimintanya kembali kepada Terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan dengan berbagai alasan, demikian juga jika Terdakwa berniat baik agar tidak rusak hubungan yang bersaudara, seharusnya mengembalikan SHM tersebut dengan membicarakan untuk menyelesaikan uang yang saksi korban terima sebelumnya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka diperoleh petunjuk bahwa memang belum ada kesepakatan untuk melakukan jual beli terhadap SHM No.1598 Desa/Kel. Nagari Salido tersebut, yang mana meskipun saksi korban ada menandatangani surat pernyataan jual beli maka hal tersebut bukan merupakan tanda persetujuannya untuk menjual tanahnya oleh karena harganya belum ada kesepakatan sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan akan Mwemori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan di atas maka apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan terlebih bahwa sesuai Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa SHM No.1598 Desa/Kel. Nagari Salido boleh dikatakan belum ada sama sekali peralihannya oleh karena belum ada akta peralihan yang dibuat oleh PPAT terhadap tanah milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa meskipun saksi korban ada menandatangani surat pernyataan untuk menjual tanahnya serta 3 (tiga) buah kwitansi yang disebutkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa selaku uang Persekot Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang Persekot Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang Pemecahan sertifikat induk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kemudian uang jual beli untuk pajak bulan Januari 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kwitansi masing-masing semuanya untuk uang Pemecahan sertifikat induk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kemudian uang jual beli untuk pajak bulan Januari 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kwitansi masing-masing semuanya tertanggal 4 Oktober 2020 kepada Titi Sumarni dan ditandatangani juga oleh Titi Sumarni, yang mana jika uang tersebut dikemukakan selaku persekot/panjar untuk jual beli tanah saksi korban adalah tidak benar oleh karena jika uang tersebut disebutkan selaku uang panjar maka uang tersebut tentunya adalah bahagian dari harga tanah, akan tetapi oleh Terdakwa mengemukakan bahwa uang tersebut adalah untuk pemecahan dari sertifikat induk padahal itu sudah dilakukan pemecahan yang menurut saksi Megawati uangnya yang sudah banyak dikeluarkan untuk pemecahan sertifikat induk, demikian juga uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disebutkan untuk bayar pajak bulan Januari 2020 yang tidak jelas pajak apa, oleh karena jika

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu merupakan pajak PBB atas tanah saksi korban maka menurut Majelis Tingkat Banding itu adalah terlalu besar sehingga tidak masuk akal, demikian juga uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa serahkan untuk biaya akta Jual beli tanah dan Balik nama (diberikan kwitansi PPAT dan persetujuan untuk proses Akta Jual Beli dan balik nama sertipikat) adalah juga kurang masuk akal oleh karena pembuatan akta di Notaris/PPAT untuk sekarang ini adalah terlalu murah terlebih juga untuk dipergunakan untuk balik nama sertipikatnya maka apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ada terjadi kesepakatan untuk jual beli sesuai Pasal 1320 KUHPdata, dan hanya keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan hal yang sedemikian, sementara saksi Noval Badrun selaku Notaris/PPAT ada mendengar dari Terdakwa saja ada niat untuk jual beli tanah milik saksi korban, sementara saksi korban tidak pernah bertemu dengan notaris/PPAT saksi Noval Badrun, sehingga hanya keterangan Terdakwa saja yang mengatakan hal yang sedemikian sehingga keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sementara saksi korban tidak pernah mengatakan menjual tanah warisannya, sehingga dengan akta yang sedemikian maka belum ada pembicaraan jual beli yang sesungguhnya, demikian juga keterangan saksi juga tidak ada melihat atau mendengar langsung dari kedua belah pihak membicarakan jika saksi korban hendak menjual tanahnya dan saksi korban hanya mendengar cerita saja yang sifatnya merupakan keterangan yang bersifat *Testimonium de Aditu* saja sehingga keterangan saksi yang sedemikian sifat pembuktiannya adalah lemah;

Menimbang bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai ada kesepakatan jual beli atas tanah milik saksi korban yang belum terlaksana adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti untuk mendukungnya kurang kuat dan lemah karena ada direkayasa dimana yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pembicaraan yang benar adalah mengenai pembayaran bangunan tempat jual saksi korban yang dibanggannya agar dikembalikan Terdakwa biaya pembangunannya oleh karena niat saksi korban untuk berjualan di tempat tersebut kurang baik sehingga saksi korban dan suaminya berniat kembali untuk pulang ke Jawa dan membuka usaha di sana, yang oleh Terdakwa sudah menyetujuinya dengan menyerahkan uang penggantian bangunan tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan biaya perjalanan (ongkos) saksi korban dan suaminya datang ke Painan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hal tersebut sudah disetujui oleh Terdakwa sehingga menyerahkan uang tersebut yang selanjutnya sudah menguasai dan menempati bangunan tersebut sampai sekarang;

Menimbang bawa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pembicaraan hubungan jual beli tanah sedangkan yang dibicarakan adalah penggantian untuk biaya pembangunan bangunan tempat usaha Terdakwa agar dikembalikannya seluruh biaya pembangunannya sehingga bangunan tersebut diserahkan kepada Terdakwa sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan oleh Terdakwa selaku alasan pembenaran maupun alasan pemaaf untuk menghindari penghukuman bagi Terdakwa sehingga hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Pnn., tanggal 19 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **H, Irwan**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **H, Irwan Efendi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Masrizal, S.H., M.H.,

Rita Elsy, S.H., M.H.

H, Irwan Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 73/PID/2024/PT PDG